

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>2</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruhan tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

---

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hal. 2

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan *white collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial-ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis.<sup>4</sup> Mereka memperlihatkan dirinya selalu mengutamakan masyarakat, kalau ada tuntutan, mereka memberikan ganti rugi. Mereka menampilkan diri berhati sosial, sebagai ayah yang baik atau patuh. Akan tetapi dibalik itu semua, mereka melakukan perbuatan yang tidak bermoral, menyuap pejabat, menghindari pajak, serta melakukan praktik yang melanggar perdagangan.<sup>5</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui

---

<sup>4</sup> Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 28.

<sup>5</sup> Sudaryono, *Ibid*, hal. 29.

langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat *repressif*. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dicermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim merupakan empat unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya

unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana juga Kejaksaan, disisi lain Kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai *eksekutor* terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan Kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK.<sup>6</sup>

Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara *penal* sangat dominan, artinya secara *penal* adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara *penal* dikenal juga penanganan *non penal* yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus

---

<sup>6</sup> <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lekcrime/article/view/904>, diunduh Selasa, 25 Agustus 2015 pukul 21.57.

dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaharuan dalam bidang kehidupan, terutama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh Kejaksaan. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain.

Menurut peraturan yang berlaku, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi diberikan kepada Jaksa penuntut umum, Polisi, dan KPK sehingga dibutuhkan kerja sama antara ketiga penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan, penyelidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi. Kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa sangat diperlukan dalam menangani tindak

---

<sup>7</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 3.

pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi tidak terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS” (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo).

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini akan dibatasi pada peran Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, dimana penelitian akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonosobo. Dalam masalah ini yang dimaksud jaksa yaitu tercantum dalam Pasal 13 KUHAP yang berbunyi “*Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim*”

## **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum.<sup>8</sup> Adapun permasalahan yang diangkat, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Bambang waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 26.

1. Bagaimana peran Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Jaksa untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul.<sup>9</sup> Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Jaksa untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.

---

<sup>9</sup> J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.



## **E. Manfaat Penelitian**

Perumusan permasalahan yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat (signifikansi) dari penelitian itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang di kemukakan itu.<sup>10</sup>

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan aparat Kejaksaan mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi mempunyai banyak kelebihan, artinya banyak meliputi perbuatan yang tergolong perbuatan korupsi yang sebelum undang-undang ini berlaku tidak dapat dipidana atau tidak termasuk delik, seperti perbuatan melawan hukum yang dapat

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.39.

merugikan negara, dan penyuaipan pegawai negeri.<sup>11</sup> Apabila yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya yang mengenai diri pribadi, rasa, dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.<sup>12</sup> Sebagai upaya dalam penegakan hukum agar tercipta tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat maka perlu adanya peraturan hukum yang jelas. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Dalam rangka menunjang dan memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Dalam Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 1986. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 5

<sup>12</sup> Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 35.

<sup>13</sup> Utsman Sabiar, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Bandung: Pustaka Pelajar. hal. 30.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (6) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersebut telah dibuat stratifikasi Kejaksaan yang terdiri dari: Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.<sup>15</sup>

Sebagai sebuah organisasi, Kejaksaan tentu tidak terlepas dari adanya birokrasi. Sistem birokrasi di sini berperan penting karena di sanalah proses atau alur-alur penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan. Dalam Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan bahwa, untuk menunjang kinerja kejaksaan maka dibentuklah beberapa seksi yaitu: Sub bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan TUN.<sup>16</sup>

Suatu perkara tindak pidana korupsi, dalam kejaksaan diperlukan kerjasama antar bagian tersebut. Tidak mungkin atau bahkan sulit apabila dalam internal kejaksaan tersebut bekerja sendiri-sendiri. Dalam lingkup internal kejaksaan, penanganan perkara korupsi ditangani oleh seksi Tindak Pidana Khusus.<sup>17</sup>

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Pada garis besarnya, hukum acara pidana yang berlaku untuk tindak pidana khusus adalah hukum acara pidana umum, dalam hal ini KUHP. Akan tetapi, tidak semuanya demikian halnya. Adakalanya hukum acara pidana yang berlaku bagi tindak pidana khusus:

---

<sup>15</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 667.

1. Merupakan gabungan antara hukum acara pidana umum (KUHP) dengan hukum acara khusus yang diatur sendiri dalam tindak pidana khusus tersebut. Jika terjadi penggabungan yang seperti ini, biasanya hal itu ditegaskan dalam pidana khusus, dengan jalan menyebutkan bahwa di samping ketentuan hukum acara pidana khusus yang terdapat di dalamnya, diperlakukan juga hukum acara pidana umum dengan cara menggabungkan keduanya. Dengan demikian terjadilah dua kewenangan penyidikan antara instansi kepolisian dengan kejaksaan sebagai pengecualian terhadap prinsip kewenangan tunggal penyidikan kepada Instansi Kepolisian;
2. Di samping penggabungan hukum acara pidana yang tersebut di atas, tindak pidana khusus mengatur sendiri hukum acara pidana dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan pembuktian. Hal seperti ini misalnya dijumpai dalam Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup> Dengan demikian dalam beberapa tindak pidana khusus, masih ada wewenang jaksa melakukan penyidikan, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Khusus itu, sendiri menyebutkan secara tegas tentang wewenang jaksa melakukan penyidikan, seperti dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Meskipun begitu, harus diingat, adanya pengecualian bukan sama sekali berarti mengurangi keabsahan penerapan KUHP sebagai hukum acara bagi semua perkara tindak pidana, termasuk pidana khusus sepanjang pidana khusus tersebut tidak mengatur sendiri hukum acaranya

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op cit*, hal 368.

secara keseluruhan, juga sama sekali tidak mengurangi prinsip diferensiasi fungsional yang memberi wewenang tunggal kepada Polri sebagai instansi penyidik.<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>20</sup> Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>21</sup> dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai peran jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 369.

<sup>20</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 35." Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu."

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap peran jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Kejaksaan Negeri Wonosobo. Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo dengan alasan, karena tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo setiap tahun mengalami peningkatan dan modus operandi yang digunakan para pelaku tindak pidana korupsi tersebut bervariasi.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta tentang peran jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yang secara langsung diperoleh dari Kejaksaan Negeri Wonosobo maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e) Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Buku-buku para sarjana yang terkait dengan judul sekripsi penulis.
  - b) Artikel yang menyangkut dengan pembahasan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.
  - c) Literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.
  - d) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus ilmiah, dan kamus bahasa.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis nantinya antara lain sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

### b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>22</sup> Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu kepada responden diajukan pertanyaan terbuka sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga memberikan keterangan secara bebas. Responden dalam penelitian ini adalah Jaksa bidang Pidana Khusus Kajari Wonosobo, karena bidang inilah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana korupsi.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid*, hal. 57.



## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara lisan atau tulisan dan juga secara nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Skripsi

Penyusunan Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Dalam tinjauan pustaka yang terdiri dari empat sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang jaksa, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.

Bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis pada bab ini menjelaskan tentang Peran Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo, Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo, serta upaya yang dilakukan Jaksa untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>23</sup> Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 15.